



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

SURAT PERJANJIAN/KONTRAK KERJA PENGABDIAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT USULAN BARU TAHUN ANGGARAN 2024 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor : 0302/H.04.02/VI/2024

Tanggal : 28 Juli 2024

*Bismillahirrohmanirrohim,
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Pada hari **Rabu** , tanggal **28 (Dua Puluh Delapan)**, bulan **Juni**, tahun **2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat)**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dr. Gufron Amirullah, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat, bertindak atas nama Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Wati Sukmawati, M.Pd** : Dosen Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pengusul dan Ketua Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Usulan Baru Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian ini berdasarkan pada surat perjanjian **Kontrak Program Pengabdian kepada Masyarakat Usulan Baru Tahun Anggaran 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi** antara Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III dengan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal **26 (Dua Puluh Enam)** bulan **Juni** tahun **2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat)** Nomor : **862/LL3/DT.06.01/2024**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kontrak Pelaksanaan **Program Pengabdian Kepada Masyarakat Usulan Baru Tahun Anggaran 2024** dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam pasal-pasal sebagai berikut :



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

Pasal 1

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2024 sebanyak 1 (*Satu*) judul Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Judul Pengabdian Kepada Masyarakat, **PENDAMPINGAN PENANGANAN POLUSI UDARA DENGAN INOVASI TAMAN VERTIKAL DAN TEKNOLOGI TERBARUKAN MENGGUNAKAN SOLAR SPRINGKLE DI SMP WIDYA MANGGALA JAKARTA TIMUR. Skema PEMBERDAYAAN KEMITRAAN MASYARAKAT.**

Pasal 2

SUMBER DANA

PIHAK KESATU memberikan pendanaan Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2024, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2024 revisi ke-1 Tanggal 26 Juni 2024.

Pasal 3

NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai kontrak sebesar **Rp 44.713.000,-** (*Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk pemberian pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat, Pajak, dan Biaya lain yang sah.
- (3) Pendanaan pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat dengan nilai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

NILAI DAN TAHAPAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui mekanisme transfer yaitu:
 - a. Tahap kesatu 80% sebesar **Rp 35.770.400,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) dan;
 - b. Tahap kedua 20% sebesar **Rp8.942.600,-** (*Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*)
- (2) Pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dibayarkan setelah revisi proposal Pengabdian Kepada Masyarakat dan surat pernyataan kesanggupan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat diunggah oleh peneliti ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

- (3) Pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana program pengabdian kepada masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024 ke laman BIMA paling lambat tanggal 23 September 2024.
- (4) Apabila pembayaran tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a cair setelah tanggal 16 September 2024, PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi dan pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80%, berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2024 paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.
- (5) PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan pada laman BIMA paling lambat tanggal 2 Desember 2024, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran dana 100%;
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100%;
 - e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2024.
- (6) Apabila pembayaran tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b cair setelah tanggal 25 November 2024, PIHAK KEDUA melalui pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengunggah Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh lampirannya ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima catatan harian pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - c. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - d. menerima luaran Program Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

- g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari perguruan tinggi pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat dari PIHAK KESATU dan mendistribusikannya kepada pelaksana.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang paling sedikit memuat:
 - 1. Nama pelaksana;
 - 2. Judul;
 - 3. Ruang lingkup;
 - 4. Sumber dana;
 - 5. Nilai kontrak;
 - 6. Tata cara dan tahapan pembayaran;
 - 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;
 - 8. Hak dan kewajiban para pihak;
 - 9. Batas akhir pelaporan;
 - 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 - 11. Luaran;
 - 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 - 13. Sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 - 1. Revisi Proposal dan RAB;
 - 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 - 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 - 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 - 5. Dokumen catatan harian 80% dan 100%;
 - 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% dan 100%;
 - 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 - 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 - 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 - 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2024;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

- akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 6

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila terjadi perubahan susunan tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat karena ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama serta mengirimkan surat permohonan perubahan kepada PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib menambah anggota tim pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana dan berasal dari perguruan tinggi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 7

PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

- (3) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit mencantumkan nama Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pasal 9

INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana program pengabdian kepada masyarakat wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 11

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak pendanaan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 13

SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2024.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, lokasi dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pembayaran dan/atau ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Pasal 14

LAIN-LAIN

Dalam hal PIHAK KEDUA berhenti dari jabatannya sebelum Kontrak ini selesai, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan serah terima tanggung jawabnya kepada pejabat baru yang menggantikannya.

Pasal 15

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jl. Hj. Tutty Alawiyah, No. 17, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, 12740.
Tlp. (021) 8401780, Fax. 87781809, E-mail : lppm@uhamka.ac.id Web : <https://lppm.uhamka.ac.id>

PIHAK PERTAMA,

Lembaga Pengabdian dan Pemberdayaan
Masyarakat, Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Ketua,



Dr. Gudron Amrullah, M.Pd.
NIDN. 0319057402

PIHAK KEDUA,


Ketua Pengusul,



Dr. Wati Sukmawati, M.Pd
NIDN. 0413038602

MENGETAHUI,

Wakil Rektor II,



Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.
NIDN. 0317126903